



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palu

*Analysis of the Role of Public Street Lighting Tax on Regional Original Income of Palu City*

Fausia<sup>1\*</sup>, Olivia H Munayang<sup>2</sup>, Chaeranti M. Dewi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Abdul Aziz Lamadjido, AZLAM Panca Bhakti

\*Korespondensi Penulis, e-mail: [fausia24@gmail.com](mailto:fausia24@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 4 May, 2024

Revised: 6 June, 2024

Accepted: 13 June, 2024

#### Kata Kunci:

Pajak Penerangan Jalan;  
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### Keywords:

Street Lighting Tax;  
Local Revenue (PAD)

DOI: [10.56338/jks.v2i1.699](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.699)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui efektivitas serta kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu tahun 2018-2022. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palu tahun 2018-2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, selama periode 2018-2022 rata-ratanya berada pada tingkat sangat efektif yaitu sebesar 106%. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dengan memonitor sumber-sumber potensi listrik Kota Palu. Kemudian, untuk hasil penelitian analisis kontribusi selama periode 2018-2022 rata-rata kontribusi Pajak Penerangan Jalan berada pada kategori kurang yaitu sebesar 13%. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa fenomena yang terjadi di Kota Palu, diantaranya pada masa pandemic Covid-19 yang berdampak pada perekonomian serta adanya gempa, tsunami, likuifasi sehingga diturunkannya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

### ABSTRACT

*This research aims to analyze and determine the effectiveness and contribution of Public Street Lighting Tax to the Original Local Revenue (PAD) of Palu City in 2018-2022. Data obtained from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Palu City in 2018-2022. The type of research used is quantitative and qualitative research. The techniques used in this research are using effectiveness analysis and contribution analysis. The results of the study showed that, during the 2018-2022 period, the average was at a very effective level of 106%. This happened because of the efforts made by the Regional Revenue Agency by monitoring the potential sources of electricity in Palu City. Then, for the results of the contribution analysis research during the 2018-2022 period, the average contribution of Street Lighting Tax was in the less category, namely 13%. This is due to several phenomena that occurred in Palu City, including during the Covid-19 pandemic which had an impact on the economy and the earthquake, tsunami, liquefaction so that the Road Lighting Tax revenue target was reduced.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu program Pemerintah dalam suatu usaha, yang mestinya perlu diupayakan oleh setiap negara agar tercipta kesejahteraan rakyat. Sebab Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, Pembangunan

ekonomi daerah termasuk suatu proses yang menunjukkan peran penting dari masyarakat agar sama-sama berpartisipasi dalam mengelola sumber daya yang ada artinya, supaya proses berjalan baik secara seimbang, searah, sejalan dengan penetapan proses yang sudah ada. Dimana pemerintah berperan penting dalam rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan maupun perubahan yang direncanakan dan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya (Adnan.,2021).

Pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah akan meningkatkan daya beli masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, akses terhadap pengambilan kebijakan, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sebagai sumber pendapatan negara, Pajak berfungsi untuk membantu membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah ataupun Negara, sehingga bagi pemerintah daerah pajak berguna sebagai sumber keuangan negara (Adnan.,2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan hak pemerintah daerah serta diakui sebagai nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pendapatan asli daerah itu sendiri.

Tujuan utama Hubungan antara Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas dan nyata, karena sumber daripada pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Keuntungan jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan dan tentu nantinya berperan penting dalam mengatur perekonomian masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada, berbanding terbalik jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami penurunan maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami penurunan.

Faktor yang dapat memprediksi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah fungsi atau tugas pemerintahan kemampuan pemungutan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah ketergantungan dan personil. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut agar berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berasal dari sektor pajak, maka dari itu terdapat salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat pajak penerangan jalan termasuk ke dalam pajak daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU (HKPD), Pajak Penerangan akan masuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Semakin besar penerimaan pajak penerangan jalan maka semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah, inilah yang membuat pajak penerangan jalan memiliki peranan penting dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah, mengatakan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 didominasi oleh sektor pajak, kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palu, Romy Sandi Agung ia menjelaskan, dari realisasi Rp 1,3 miliar, pendapatan Kota Palu mengalami peningkatan 0,58% atau melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah setempat yakni 104,72 %. Yang mana, peningkatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah mencapai 110,20%, kemudian Retribusi Izin Tertentu 117,71%, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 121,33%. “Peningkatan ini, tidak terlepas dari kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (ODP) pengumpul pajak”, ujarnya. Dapat di lihat dari sektor tersebut sektor pajak memberikan kontribusi terbesar yang salah satunya bersumber dari Pajak Penerangan Jalan.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

**HASIL**

Adapun hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, dengan menyajikan Data Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018-2022 sebagai acuan untuk proses penelitian dengan judul “Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palu”.

**Tabel 1.** Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Kota Palu Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Perkembangan (%)
2018	35.000.000.000,00	35.578.072.631,00	578.072.631,00	101,65 %
2019	25.000.000.000,00	35.628.979.435,00	10.628.979.435,00	142,52 %
2020	43.200.000.000,00	38.496.651.734,00	(4.703.348.256,00)	(89,11) %
2021	38.000.000.000,00	39.857.454.581,00	1.857.454.581,00	104,89 %
2022	39.700.000.000,00	44.520.858.931,00	4.820.858.931,00	112,14 %
Rata-rata pertumbuhan tahunan		38.816.403.462,4	4.517.742.766,8	110,062 %

Sumber: BAPENDA Kota Palu, 2023

**Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Dilihat dari table diatas dapat ditentukan Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palu Tahun 2018-2022 menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \%Efektivitas &= \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\% \\
 2018 &= \frac{35.578.072.631,00}{35.000.000.000,00} \times 100\% = 101\% \\
 2019 &= \frac{35.628.979.435,00}{25.000.000.000,00} \times 100\% = 142\% \\
 2020 &= \frac{38.496.651.734,00}{43.200.000.000,00} \times 100\% = 89\% \\
 2021 &= \frac{39.857.454.581,00}{38.000.000.000,00} \times 100\% = 104\% \\
 2022 &= \frac{44.520.858.931,00}{39.700.000.000,00} \times 100\% = 112\%
 \end{aligned}$$

**Tabel 2.** Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Efektivitas (%)	Kriteria
2018	35.000.000.000,00	35.578.072.631,00	101%	Sangat efektif
2019	25.000.000.000,00	35.628.979.435,00	142%	Sangat efektif
2020	43.200.000.000,00	38.496.651.734,00	(89%)	Kurang Efektif
2021	38.000.000.000,00	39.857.454.581,00	104%	Sangat efektif
2022	39.700.000.000,00	44.520.858.931,00	112%	Sangat efektif

Rata-rata per tahun	109%	Sangat efektif
---------------------	------	----------------

Sumber : Hasil olahan data

Pada tahun 2018, Efektivitas Pajak Penerangan Jalan berada pada kategori Sangat efektif dengan efektifitas sebesar 101%. Kota Palu, menetapkan target yang harus diraih pada tahun 2018 sebesar Rp35.000.000.000,00 dan realisasi pajak penerangan jalan yang diperoleh sebesar Rp35.578.072.631,00. Pada tahun selanjutnya 2019, target pajak penerangan jalan turun sebesar Rp25.000.000.000,00 namun realisasi yang didapatkan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp35.628.979.435,00. Karena pemerintah menganggap pada tahun tersebut bisa untuk melebihi tahun sebelumnya, maka pemerintah menaikkan target yang harus dicapai pada tahun 2020 sebesar Rp43.200.000.000,00, tetapi pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan berada pada kategori Kurang efektif yaitu sebesar Rp38.496.651.734,00 hal ini disebabkan karena adanya force majeure. Force majeure yaitu kejadian yang tak terduga. Selanjutnya, pada tahun 2021 Realisasi yang didapatkan mulai meningkat kembali sampai dengan tahun 2022, sebab setelah Dinas Perkim melakukan survey bersama dengan PLN, survey bersama melihat eksisting lampu dilapangan diawal tahun mereka menerkan program refitalisasi penerangan jalan umum dengan mengganti lampu merkuri ke LED (Lampu hemat energi).

Dapat dilihat dari hasil analisis table diatas, menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kota Palu Tahun Anggaran 2018-2022, mengalami fluktuasi, dari tahun ke tahun dengan Kategori **Sangat efektif** . Dimana kriteria rata-rata pertahun 109%.

### Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Untuk menentukan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$2018 = \frac{35.578.072.631,00}{267.401.948.490} \times 100\% = 13\%$$

$$2019 = \frac{35.628.979.435,00}{235.922.540.208} \times 100\% = 15\%$$

$$2020 = \frac{38.496.651.734,00}{260.179.004.254} \times 100\% = 14\%$$

$$2021 = \frac{39.857.454.581,00}{341.922.999.303} \times 100\% = 11\%$$

$$2022 = \frac{44.520.858.931,00}{297.245.708.755} \times 100\% = 15\%$$

**Tabel 3.** Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	35.578.072.631,00	267.401.948.490	13%	Kurang
2019	35.628.979.435,00	235.922.540.208	15%	Kurang
2020	38.496.651.734,00	260.179.004.254	14%	Kurang
2021	39.857.454.581,00	341.922.999.303	11%	Kurang
2022	44.520.858.931,00	297.245.708.755	15%	Kurang
Rata-rata kontribusi			13%	Kurang

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Analisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Palu pada Tahun 2018-2022 termasuk dikategorikan dalam kriteria **Kurang**, dengan rata-rata kontribusi 13%.

Yang menyebabkan pajak penerangan jalan di Kota Palu sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 dikatakan tidak berkontribusi, karena realisasi penerimaan yang diterima oleh Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu cukup tinggi. Bukan hanya dari pajak penerangan jalan, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima oleh BAPENDA yaitu berasal dari realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah, realisasi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan realisasi pendapatan asli daerah yang sah.

## **Pembahasan**

Dari rumusan masalah yang tertera pada latar belakang, didalam penelitian ini akan dibahas 2 hal pokok, yaitu efektifitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palu dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palu.

### **Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa, rata-rata Efektivitas Pajak Penerangan Jalan berada pada kategori sangat efektif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 efektivitas pajak penerangan jalan berada di kategori sangat efektif dengan rata-rata 101%, terlebih lagi pada tahun 2019, efektivitas pajak penerangan jalan berada pada 142% dengan kategori sangat efektif dan menjadi tingkat efektivitas tertinggi dalam tahun 2018-2022. Walaupun pada tahun 2020 efektivitas pajak penerangan jalan menurun menjadi 89%, akan tetapi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 keseluruhannya dinyatakan meningkat sampai dengan mendapatkan rata-rata sebesar 109%. Perhitungan efektivitas ini yakni bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dalam pemasukan pajak penerangan jalan yang ada di Kota Palu. Dalam efektivitas ini, yaitu dengan menghitung menggunakan target dan realisasi itu sendiri. Dari pencapaian efektivitas yang didapat tersebut, diperjelas lagi oleh Kepala Bidang Pendapatan 1 (BAPENDA) dengan mengatakan:

Saya mau sampaikan bahwa jawaban saya efektif. Kenapa, sebab pajak penerangan jalan ini tahun lalu kami dapat 51 m. Tahun lalu, jadi 51 m itu bukan uang sedikit itu bisa membangun banyak jalan. Ditambah lagi upaya-upaya yang kami lakukan saat ini, dengan memonitor sumber-sumber potensi listrik Kota Palu, upaya nya kami itu memonitor ke titik-titik yang potensial, listrik itu sebarannya kemana, yang jadi focus kami itu, ke perumahan. Walaupun ada beberapa hambatan yang dilakukan dalam memonitor titik-titik ini, namun hambatan tersebut tidak menghalangi upaya-upaya yang dilakukan dalam memonitor potensial listrik di Kota Palu tersebut.”

Dapat disimpulkan dari hasil analisis diatas, mulai dari tahun 2018-2022 Pajak Penerangan Jalan ini mengalami fluktuasi tetapi dengan rata-rata realisasi yang melebihi dari target yang sudah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dengan pembahasan diatas, Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Palu telah maksimal berupaya dalam mencapai target anggaran pendapatan pajak penerangan jalan melalui realisasi pendapatan pajak penerangan jalan. Diperjelas lagi oleh Ibu Asfiani selaku Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Fasilitas Umum dan Sosial:

“Di 2019, itu kita ada survey bersama PLN, survey bersama melihat eksisting lampu di lapangan makanya di 2019 142 turun, karena hasil survey bersama itu menunjukkan bahwa ehh lampu yang kemarin mereka catat bahwa ini lo disini sekian sekian tetapi survey bersama itu tidak, banyak yang sudah mati banyak juga yang dihilangkan makanya turun. Di 2021 dia naik, setelah kita survey kita pasang lampu LED semua survey bersama lagi, kenapa dia naik karna disini yang sebelumnya dia ada, gelap, disini kita pasang”.

### **Kontribusi Pajak Penerangan Jalan**

Didalam perhitungan ini, dimana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan ini sendiri dihitung mulai tahun 2018-2022. Dari perhitungan table 4.3 tentang analisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Palu diatas, tercatat kontribusi yang paling rendah yaitu pada tahun 2021 dengan kontribusi hanya sebesar 11%, dan untuk kontribusi yang paling tinggi diantaranya pada tahun 2019 dan 2022 dengan kontribusi sebesar 15%.

Jadi, pada kontribusi untuk pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palu, apabila dilihat secara keseluruhan kontribusi tersebut mengalami fluktuasi (naik-turun), dari tahun ke tahun dimana rata-rata kontribusi sebesar 13% dengan termasuk dalam kriteria kurang. Sebab pada tahun anggaran 2018 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan PAD menunjukkan nilai sebesar 13%, dengan kriteria Kurang. Pada tahun anggaran 2019, tingkat kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan PAD mengalami peningkatan menjadi 15% dengan kriteria kurang. Sementara pada tahun anggaran 2020, tingkat kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan menjadi 14%, dan terjadi lagi mengalami penurunan pada tahun 2021 hanya sebesar 11%, kemudian pada tahun anggaran 2022, tingkat kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 15% dari tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang bukan hanya bersumber dari pajak penerangan jalan saja, akan tetapi ada juga bersumber dari realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah, realisasi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan realisasi pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 juga sehingga hal tersebut ikut berpengaruh terhadap besarnya kontribusi pajak penerangan jalan. Adanya fluktuasi dari analisis kontribusi tersebut dengan kategori kurang, dalam hal ini dinyatakan oleh Bapak Syarifudin, selaku Kepala Bidang Pendapatan 1 dengan adanya fenomena-fenomena tersebut:

“Fluktuasi nya ini sebagai contoh, komiu Tanya kan ini 2018-2022. Fluktuasi nya itu salah satu nya itu force majeure, force majeure itu kejadian yang tidak bisa diduga terjadi. Kita ada bencana alam itu 2018 yang target nya berapa yang bisa di capai berapa karna kenapa, lumpuh Kota Palu tidak bisa pajak masuk itu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi masalah force majeure. Kalau masalah-masalah yang lainnya belum ada yang bisa menghambat itu, kecuali force majeure. Untuk penerangan jalan yah, karena beda persoalan dengan pajak lain kalo pajak penerangan jalan satu yang jadi pemicu adalah force majeure. Bencana alam, Gempa Bumi, Kebakaran, itu bisa mempengaruhi pokoknya yang masuk di kategori force majeure.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian terkait Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palu pada tahun 2018-2022 termasuk dalam kategori Sangat efektif. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Informan Penelitian dengan memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan sudah bisa dikatakan efektif. Adapun kesimpulan daripada efektivitas pajak penerangan jalan setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dengan rata-rata 109% dengan kategori Sangat efektif. Dalam hal ini, melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPENDA dalam membantu mengefektifkan pajak penerangan jalan dengan cara memonitor sumber-sumber potensi listrik Kota Palu serta memonitor ke titik-titik yang potensial, dengan adanya upaya tersebut membuat strategi-strategi yang dibentuk oleh APH (Aparat Penegak Hukum) sehingga bisa mendorong peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palu dapat dikatakan Sangat efektif. Adapun kontribusi dari Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD disetiap tahunnya mengalami fluktuasi, dengan kontribusi rata-rata 13% dengan Kategori Kurang, dalam hal ini kontribusi pajak penerangan jalan melakukan upaya-upaya dengan mengidentifikasi potensi penggunaan listrik Kota Palu, namun yang menyebabkan pajak penerangan jalan kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palu, disebabkan adanya beberapa hambatan dalam menggapai peran tersebut. Kontribusi pajak penerangan jalan yang banyak dilarikan ke Infrastruktur (pembangunan) karena infrastruktur merupakan proyek yang strategis dan membutuhkan dana yang pas. Namun dalam mencapai target tersebut, adanya ketidakterbukaan dari pihak PLN mengenai data-data yang ada pada mereka.

## SARAN

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palu, guna memberikan Peran serta kontribusi yang baik, maka Pemerintah Diharapkan lebih berupaya lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta lebih memperdalam strategi yang dilakukan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab tidak hanya pajak penerangan jalan, akan tetapi dampak yang ditimbulkan oleh pajak-pajak lain akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang disebabkan nantinya akan menghambat Infrastruktur/pembangunan maupun Perencanaan dalam mewujudkan Visi-Misi yang ada di Kota Palu.

Telah diketahui dalam hal pemungutan Pajak Penerangan Jalan ini dipungut oleh PLN yang aturannya dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga perlunya koordinasi antar pihak PLN dan Pemda yang harus lebih ditingkatkan lagi dalam mengupayakan peningkatan efektivitas pajak maupun kontribusi pajak penerangan jalan serta menghindari fluktuatif atau naik turun dalam pendapatan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Musyawir Ranendra., 2021. Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Azhari Aziz Samudra., 2015. Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Billy Lapod,dkk., 2019. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Emba, Manado.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab. Jakarta.
- Baihaqqi Rahmat & Ahmad Yunani., 2022. Analisis Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Banjarmasin.
- Carunia Mulya Firdausy., 2018. Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dapartemen Dalam Negeri., 1996. Keputusan Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara
- Dapartemen Dalam Negeri, 1996. Nomor 690.900.329.
- Firda Auliyah Anggraeni., 2022. Analisis Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pajak Penerangan Jalan Bagi Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Surabaya.
- Hermanus Yosep Kadur,dkk., 2023. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022, Jurnal Ekonomi Manajemen, Makassar.
- Leidi Diana Hebindatu,dkk., 2022. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Molaang Mongondow, Jurnal LPPM Bidang EkoSosbudKum, Manado.
- Marihot P. Siahaan, S.E. 2006. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiosmo, 2013. Perpajakan,. Edisi Rivi. Jogjakarta: ANDI offset.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Pemerintah Kota Palu, 2021-2026. Rencana Strategis, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu.
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 30 Tahun 2017
- Rencana Strategis, 2021-2016.
- Sofia Ayu Riandini., 2023. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Periode 2017-2021, Skripsi. Universitas Islam Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).  
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.